

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 3 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Permohonan ~~KABUPATEN NGAWI~~ ^{KABUPATEN NGAWI} Data Kependudukan

No. SK : 400.12/305/404.311/2024

Persyaratan

1. Ada perjanjian kerja sama dengan Dispenduk
2. Ada jaringan privat antara Dispenduk dengan instansi/lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Instansi/lembaga mempunyai hak akses pemanfaatan data penduduk
2. Dispenduk dan instansi/lembaga membentuk tim teknis untuk pemanfaatan data
3. Tim teknis menghubungkan jaringan komunikasi data
4. Instansi/Lembaga yang mengakses data kependudukan harus mengirimkan data balikkannya.
5. Dispenduk melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan data oleh instansi pengguna

Waktu Penyelesaian

0

Selama PKS masih berlaku

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hak Akses Pemanfaatan Data

Pengaduan Layanan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 3 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NGAWI

Sarana Pengaduan:

- a. Kotak Pengaduan,
- b. Nomor WA : 08113784355
- c. Instagram : dukcapil_ngawi
- d. Website : dukcapil.ngawikab.go.id
- e. E-mail :dispenduk@ngawikab.go.id

Pejabat Pengelola Pengaduan: Sekretaris Dinas